

Analisis Egalitarianisme Asma Barlas dalam Konsep “Sakinah” Alimatul Qibtiyah

Muhammad Caesar Arfain

Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ardacaesarunisa@gmail.com

Abstract

The discourse on contemporary gender equality is an interesting study to discuss, especially more specifically in the family area. Alimatul Qibtiyah presents the direction of the Muslim feminism movement in Indonesia with a silent revolution approach, which is subtle, avoiding conflict and not frontal, of course starting from the family area. Alim's moderate-progressive style of feminist thought is to dissect the concept of *sakinah* so that it can be relevant in this contemporary era so that it has the value of equality, justice and equality. This research aims to describe the concept of *sakinah* according to Alimatul Qibtiyah who is influenced by Asma Barlas' egalitarianism. In this research, using qualitative methods and descriptive-analytical approach. The results of this study show that the three values of a *sakinah* family, namely *kesalingan*, justice and *mashalah* put forward by Alim become an upgraded area or development of Barlas' thinking even though in a specific area, namely contemporary family issues.

Keywords: Asma Barlas; Alimatul Qibtiyah; Egalitarianism; Feminism; *Sakeena*.

Abstrak

Wacana kesetaraan gender kontemporer menjadi kajian yang menarik untuk dibahas terkhusus lebih spesifik dalam wilayah keluarga. Alimatul Qibtiyah menyajikan arah gerakan feminisme muslim di Indonesia dengan pendekatan *silent revolution*, yaitu secara halus, menghindari konflik dan tidak frontal, tentunya berawal dari wilayah keluarga. Corak pemikiran feminis Alim yang moderat-progresif ini, untuk membedah konsep *sakinah* agar bisa relevan di zaman kontemporer ini agar memiliki nilai kesetaraan, keadilan dan *kesalingan*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *sakinah* menurut Alimatul Qibtiyah yang dipengaruhi

oleh egalitarianisme Asma Barlas. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga nilai keluarga sakinah yakni kesalingan, keadilan dan masalah yang dikemukakan oleh Alim menjadi wilayah *upgrade* atau pengembangan dari pemikiran Barlas meskipun dalam wilayah yang spesifik yakni persoalan keluarga kontemporer.

Kata Kunci: Asma Barlas; Alimatul Qibtiyah; Egalitarianisme; Feminisme; Sakinah.

Pendahuluan

Nilai egaliter masih menjadi kajian yang memikat, khususnya bagi gerakan feminis di tengah masyarakat kontemporer ini. Secara historis, banyak realitas yang mengindikasikan keterbatasan perempuan baik itu secara hak maupun peran sehingga sering termarginalkan di tengah budaya yang patriarkis. Seiring perkembangan zaman, banyak gerakan feminis demi terciptanya nilai egaliter antara laki-laki dan perempuan. Namun, disamping itu permasalahan akan bias gender yang bersifat patriarkis, androsentrisme, dan seksisme juga terus bertambah.

Permasalahan mengenai mirisnya perempuan yang mengalami subordinasi dan diskriminasi yang semakin berkembang, terjadi pula di negara Indonesia yang beranekaragam. Dalam laporan Catatan Tahunan (CATAHU) dari Komisi Nasional Anti Kekerasan (KOMNAS) terhadap Perempuan, memberikan update lonjakan angka kekerasan berbasis gender baik verbal maupun nonverbal. Pada tahun 2020 komnas perempuan mendapati data pengaduan sebanyak 2.134 kasus, lalu naik menjadi 3.838 kasus di tahun 2021 (Qibtiyah, 2022).

Perubahan sosial-budaya ini, bukan hanya terpapar di tengah masyarakat, namun juga terjadi dalam wilayah spesifik yakni keluarga. Ketika perempuan dan laki-laki terikat dalam satu akad dan janji suci yang sah, maka tersusun dan terbentuk sebuah himpunan baru yakni keluarga sebagai substansi dari generasi ke generasi. Dalam keluarga inilah perlunya keserasian antara suami-istri agar bisa memberikan kenyamanan, ketentraman dan keharmonisan sehingga bisa terhindar dari masalah ketidaksetaraan gender dalam wilayah keluarga (Hasbiyallah, 2015).

Hasil riset Rifka Annisa dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada membuktikan bahwa mayoritas keluarga mengalami diskriminasi gender dari 2577 responden di Jakarta, Papua dan Purwokerto. Motivasi melakukan pemerkosaan tercatat hampir 75% karena merasa memiliki hak, 41-66% beranggapan bahwa istri harus merelakan dirinya untuk berhubungan seks, tanpa adanya negosiasi. Dalam riset itu pula menjabarkan bahwa kekerasan seksual lebih tinggi dari

pada kekerasan fisik, sehingga berujung pada psikis/emosi, terkhusus dalam ketidak-terlibatan ayah dalam pengasuhan anak yang baik mempengaruhi kecenderungan anak untuk melakukan kekerasan (Rifa'at & Farid, 2019).

Paradigma mengenai kesetaraan gender memang sudah menyuguhkan diskursus yang komprehensif, terkhusus lebih spesifiknya dalam berkeluarga. Problematika kehidupan keluarga di dunia modern disinyalir berbagai aspek, yakni relasi hierarkis antara Tuhan, suami dan istri (vertikal). Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksetaraan antara suami istri yang tidak menerapkan relasi egaliter, akhirnya memberikan dampak kerentanan tauhid, dominasi, diskriminasi, marginalisasi dan penumpukan pada satu pihak sehingga muncul monopoli kebenaran (Juliani & Hambali, 2022).

Menurut Alimatul Qibtiyah, banyak masyarakat yang salah kaprah mengenai makna "sakinah" di zaman modern ini, seperti yang sudah penulis paparkan di atas, bahwa zaman sudah berkembang sehingga problematika kesetaraan di dalam keluarga juga sudah berubah. Relasi hierarkis sudah tidak berlaku di kultur zaman sekarang, sebuah keluarga harus menerapkan relasi egaliter agar bisa menyesuaikan makna "sakinah" di zaman modern ini (Robikah, 2021).

Sebagai pisau analisis, penulis menggunakan teologi feminis. Istilah teologi feminis berdasarkan teologi pembebasan, bahwasanya wacana masyarakat yang berkembang berdasarkan ideologi, agama, serta norma-norma masyarakat (lived teology). Mereka meyakini bahwa penyebab dari terdiskriminasinya kaum hawa tidak lain dan tidak bukan dari wacana yang dibangun oleh masyarakat secara ideologi dan teologi, dimana menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki dari segi apapun (subordinasi). Historisnya, pada abad ke-20 timbul pemikiran teologis yang sangat beragam salah satunya yaitu teologi feminis. Salah satu penyebabnya muncul teologi ini karena akibat dari perubahan makna gender dalam pemahaman ilmu pengetahuan maupun dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Feminisme yang semakin berkembang di Barat, membuat para teolog muslim memantik inspirasi yang sangat berharga dalam melakukan reinterpretasi ayat-ayat dan reformulasi fikir terhadap perempuan (Purnama, 2021).

Asma Barlas adalah tokoh yang penulis kaitkan dalam analisis teologi feminis ini, terkhusus lebih spesifik membahas kesetaraan di dalam keluarga sehingga menyesuaikan dengan makna "Sakinah" yang Alimatul Qibtiyah maksud. Barlas menyajikan perbedaan pandangan Al-Qur'an yang kontekstual dari pemikiran patriarkis Barat maupun kaum feminis. Teori dari karakter egalitarian dan antipatriarkal yang dikemukakan oleh Asma Barlas menjadi sub pisau analisa yang tajam dalam membedah konsep "Sakinah" menurut Alimatul Qibtiyah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis konsep "sakinah" yang modern menurut Alimatul Qibtiyah oleh metodologi pemikiran Asma Barlas yang mana akan memberikan hasil egalitaris dan antipatriarkis, sehingga dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah tersebut. Dengan demikian, untuk menjernihkan titik fokus tulisan ini, penulis akan menguraikan beberapa tulisan terdahulu yang mana berkaitan dengan tulisan ini. Adapun hasil riset yang didapatkan sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, riset Muhammad Darwis (2015), menulis "Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Kesetaraan Gender". Dalam tulisan tersebut Muhammad Darwis membahas tentang konstruksi gender yang berkembang di masyarakat, pasti akan mempengaruhi pembentukan sebuah keluarga. Keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender akan menafikan gender *stereotype*, marginalisasi, beban ganda, subordinasi serta kekerasan di dalam rumah tangga baik verbal maupun non verbal (Darwis, 2015). Berikutnya, riset Ulfah Abdullah (2016), berjudul "*Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*". Dalam tulisan ini, dipaparkan perihal problem hak, peran serta potensi perempuan di dalam keluarga. Harapannya agar memahami bagaimana metodologi dari pemikiran Asma Barlas dan hak-hak perempuan dalam wilayah domestik (Ulfah Abdullah, 2016). Pada tahun yang sama, Ahmad Shadiq menulis artikel riset "Membebaskan Perempuan Dari Patriarki (Analisis Normativitas-Historisitas Pemikiran Asma Barlas)". Dalam penelitian ini, penulis menyoroti konstruksi pemikiran Asma Barlas yang berkaitan dengan konstruksi pembebasan terhadap perempuan, dengan pengungkapan segi normativitas dan historitas sebagai analisis faktor yang mendukung patriarki itu sendiri. Asma Barlas menekankan bahwa Islam menjadi dipandang patriarkis bukan disebabkan oleh Al-Qur'an melainkan oleh pemahaman akan Islam itu sendiri, dengan doktrin teologis yang antropomorfis (Shadiq, 2016). Selanjutnya, Dewi Fikriana (2022) meneliti topik yang sama dengan judul "Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga". Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan bahwa Al-Qur'an tidak merincikan hak ibu dalam pengertian yang sama dengan hak ayah dalam patriarki, namun Asma Barlas menginterpretasikan kembali bahwa Al-Qur'an telah menempatkan ibu dalam ranah penghormatan simbolis yang berhubungan dengan Tuhan (relasi egaliter). Meskipun sistem patriarki laki-laki dan perempuan tidak ditempatkan pada status hukum yang egaliter, namun anggapan mengenai pernikahan sebagai suatu yang kontraktual sehingga memberikan hak yang sama bagi perempuan (Fikriana, 2022).

Literatur-literatur di atas yang diulas mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga terpampang dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Terlepas dari persamaan tokoh yakni Asma Barlas, metodologi dan lain-lain, namun pada penelitian ini akan membahas tentang egalitarianisme Asma Barlas yang menganalisis konsep "Sakinah" versi kontemporer menurut Alimatul Qibtiyah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan membahas tentang menganalisis pemikiran Alimatul Qibtiyah mengenai konsep "Sakinah" versi kontemporer oleh metodologi pemikiran Asma Barlas yang menghasilkan egalitarianisme.

Alimatul qibtiyah merupakan ulama perempuan kontemporer serta guru besar bidang gender di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagi Alimah, Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara dihadapan Allah. Relasi keduanya tidak ada superioritas dan subordinasi (diunggulkan dan direndahkan), masing-masing memiliki potensi, fungsi, peran dan kemungkinan pengembangan diri. Oleh karena itu, selaku Komisioner dan Sekjen Komnas Perempuan ini pun mencoba menganalisis kembali perihal kesetaraan di dalam keluarga di zaman kontemporer (Qibtiyah, 2016a).

Menurutnya, makna sakinah yang diartikan secara tekstual perlu dikaji kembali, karena banyak sebuah keluarga yang terlihat tenang bahkan tidak ada KDRT namun dalam keluarga tersebut masih menerapkan relasi hierarkis, sehingga banyak dampak yang muncul meskipun tidak ada kekerasan fisik di dalamnya seperti, pengebirian tauhid, beban ganda, diskriminasi sepihak sehingga hilangnya hak dan potensi salah satu dari kedua pasangan dan lain-lain.

Karena pemikirannya yang moderat, penulis tertarik untuk menganalisisnya melalui metodologi Asma Barlas mengingat bahwa pemikiran Alimatul Qibtiyah dipengaruhi oleh Asma Barlas, yang mana akan menghasilkan apa yang disebut dengan "Egalitarianisme dan anti-patriarkal". Dalam argumentasinya, Barlas menggunakan dua argumentasi. *Pertama* argumentasi sejarah, yakni merincikan pengungkapan wacana politik yang tekstual dimana semakin berkembang di kalangan masyarakat Islam, terutama proses yang sudah memiliki *output* tafsir-tafsir di dalam Islam yang memiliki makna cenderung patriarki. *Kedua* argumentasi hermeneutik, digunakan guna menemukan apa yang disebut epistemologi egalitarianisme dan anti-patriarkal di dalam Al-Qur'an.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah guna menjawab beberapa permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan, diantaranya: 1) mendeskripsikan metodologi egalitarianisme di dalam keluarga menurut Asma Barlas; 2) mendeskripsikan konsep sakinah menurut Alimatul Qibtiyah (dipengaruhi oleh Asma Barlas). Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu guna memperluas khazanah keilmuan terkhusus dalam menerapkan

keadilan dan kesetaraan (egaliter) di dalam keluarga kontemporer sehingga memiliki nilai keluarga yang feminis (sakinah).

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Deskriptif digunakan untuk menggali perihal biografi dan pemikiran dari Alimatul Qibtiyah. Sedangkan analisis digunakan untuk menggali pemikiran Asma Barlas guna tercapainya analisis egalitarianisme terhadap konsep "Sakinah" yang dijabarkan oleh Alimatul Qibtiyah. Adapun jenis dari penelitian ini merupakan studi pustaka (*literature research*), peneliti akan mengumpulkan data-data yang sebenarnya, kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Darmalaksana et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Egalitarianisme Asma Barlas

Kata egalitarianisme diambil dari bahasa Perancis *egal* yang bermakna "sama", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) egalitarianisme adalah doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat. Secara historis, kata egalitarianisme mulai terorganisir rapih ketika muncul revolusi Perancis di dunia modern sehingga menjadi sebuah gerakan dalam dunia politik, yakni "Liberte (bebas), egalite (sama rata), dan fraernite (persaudaran)." Berbeda definisi dengan bahasa Inggris modern, yakni sebagai doktrin politik yang mengamini bahwa semua orang harus diperlakukan sama dan mempunyai hak politik, ekonomi, sosial, dan kewarganegaraan yang sama atau sebagai filsafat sosial yang mengadvokasi penghilangan ketimpangan ekonomi di ranah masyarakat (Barlas, 2005).

Meskipun egalitarianisme secara kritis masuk ke dalam filsafat sosial, dan secara historis masuk ke dalam gerakan revolusi saat masuk ke dalam dunia modern. Namun secara umum, banyak pemikiran yang bernilai egaliter. Seperti contoh tema dari tulisan ini beraroma feminis namun secara nilai sama-sama memiliki kesetaraan, hanya konsentrasi pemikiran dan wilayah garapannya yang menjadi pembeda. Sama halnya dengan salah satu pemikiran Asma Barlas yang *output*-nya ia beri istilah egalitarianisme dan anti-patriarkalisme (Rakhman, 2019).

Dalam membangun sebuah prinsip egalitarianisme dan anti-patriarkalisme, Barlas membangun asas dalam pemikirannya berupa semangat membaca kembali al-Qur'an serta aktualisasinya terhadap ayat-ayat gender. Ada dua argumentasi penting yang digunakan olehnya, yakni

argumentasi sejarah dan argumentasi hermeneutik. Argumentasi sejarah merupakan penguraian karakteristik politik yang bersifat tekstual maupun seksual di tengah perkembangan masyarakat, terkhusus menemukan ayat-ayat yang cenderung patriarkis jika dibaca secara tekstual (Fikriana, 2022).

Kemudian argumentasi hermeneutik ditujukan guna mendeketsi egalitarianisme dan anti-patriarkalisme di dalam al-Qur'an. Dalam metodologinya, Barlas merujuk pada Fazlur Rahman, yakni *Double Movement* atau dalam dunia hermeneutik biasa kita sebut "gerakan ganda", serta dalam coraknya Barlas menggunakan epistemologi bayani (*explanatory*). Barlas menggunakan pendekatan hermeneutik dalam membaca kembali al-Qur'an yang bercirikan ontologi ketuhanan (*divine ontology*). Adapun prinsip teologis yang digunakan sebagai pelengkap dari metodologi tersebut adalah terletak pada eksistensi Allah Swt diantaranya, keesaan, keadilan dan keunikannya. Adapun *output* atau aktualisasi dari prinsip egalitarianisme pada al-Qur'an, Barlas menjabarkan tiga isu utama kaum hawa. Pertama tentang gender dan seksualitas di dalam Islam, di dalam teori ini Barlas membagi lagi menjadi 3 konsep, yakni persamaan atau *sameness*, perbedaan atau *difference*, dan kesetaraan atau *equality*. Berkaitan dengan konsep persamaan (*sameness*) Barlas memberikan kesimpulan bahwasanya sebagai agen moral yang sama-sama mempunyai kapasitas dan potensi untuk tugas manusia, maka laki-laki dan perempuan memiliki hak dan peran yang sama di ruang publik. Bersambung dengan konsep perbedaan (*difference*), Barlas tetap mengakui bahwa perbedaan biologis antara kaum adam dan hawa tidak bisa diubah karena berhubungan dengan kodrat Tuhan, sehingga berhubungan dengan konsep terakhir yakni kesetaraan (*equality*), yakni meskipun secara kodrat berbeda, namun masing-masing memiliki kesetaraan dalam tingkat ontologis maupun sosiologis (Fauziyah, 2013).

Hal yang kedua yang disoroti oleh Barlas persoalan kesetaraan di dalam perkawinan dan keluarga. Baginya, agar terhindar dari ayat-ayat yang bersifat patriarkis secara tekstual maka perlunya mengkaji secara *asbabun nuzul* yaitu mengetahui sebab diturunkannya ayat tersebut. Karena di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membahas keluarga, banyak memaparkan tentang kewajiban dari pada hak. Seperti contohnya lafaz "*qowwamuuna*" jikalau diartikan secara tekstual maka artinya adalah laki-laki sebagai pemimpin, tapi dengan metode hermeneutiknya Barlas mengartikan bahwa itu adalah laki-laki sebagai pencari nafkah bukan sebagai pemimpin keluarga. Contoh lainnya adalah dalam lafadz "*dharaba*", jikalau diartikan secara umum maka maknanya adalah memukul, padahal bisa diartikan juga sebagai menuntun atau memberikan contoh. Dari konsep kedua inilah, penulis akan mengaitkan dengan konsep sakinah yang Alimatul Qibtiyah maksud.

Terakhir, hal ketiga yakni kritik terhadap tafsiran al-Qur'an yang cenderung patriarkis, ditujukan kepada aturan tatanan kaum adam yang diistimewakan dalam wilayah politik maupun kebapakan. Guna menunjukkan bahwasanya al-Qur'an menunjukkan anti-patriarkalisme lalu menerapkan nilai yang egaliter, Barlas menjabarkan konsep tauhid. Konsep tersebut digunakan guna menafikan relasi patriarkis di dalam aturan syariat, seperti konsep yang mengatakan bahwa asas bapak dan anak sebagai bagian dari asas Tuhan. Hal-hal tersebut diupayakan dalam membongkar dogmatis yang menyimpang akan kepentingan laki-laki, namun kerap diorientasikan terhadap relasi gender dalam tradisi beragama (Amal, 2022).

Ringkasnya, bukti dari pemikiran serta metodologi Barlas merupakan kontemplasi yang kritis dan egaliter dalam wilayah gender. Membedah ayat-ayat yang cenderung patriarkis dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan tanpa membedakan dari segi biologis, menjadi ciri khas dari pemikirannya yang sangat egaliter. Refleksi pemikiran Barlas pun masuk ke dalam wilayah teologi feminis, yakni gerakan revolusioner dan reformis guna medekonstruksi pemikiran dan spekulasi agamis yang melanggengkan patriarkis. Tujuan dari dekonstruksi ini, guna menafikan wacana-wacana yang bersifat patriarkis, serta mencari solusi dengan berlandaskan asas teologis dalam kesetaraan. Sebab persoalan gender kontemporer tidak hanya paradigma sosiologis, melainkan sudah menjurus ke dalam wilayah teologis.

2. Biografi Alimatul Qibtiyah

Alimatul Qibtiyah lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 19 September pada tahun 1971. Biasanya sering disapa "Mbak Alim", kalangan akademis menyapanya dengan sebutan "Prof. Alim". Anak kelima dari sembilan bersaudara ini dibesarkan di Madura saat berumur 6 tahun oleh paman dan bibinya. Ketika paman dan bibinya hanya bisa membiayai sampai jenjang SMA karena faktor ekonomi yang sedang terpuruk, sehingga terasa tidak lazim ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, namun kondisi tersebut tidak membuat semangat Alim sirna dalam menuntut ilmu. Ia berkuliah sembari mencari biaya sendiri (*survive*) seperti berjualan di kampus, karena semangat yang terus bertumbuh akhirnya Alim mendapatkan beasiswa Supersemar sampai pada tahun 1995 terselesaikanlah pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga jurusan Pendidikan Agama Islam (Yusuf, 2021).

Alim merasa terbuka cakrawala keberagaman berpikirkannya setelah banyak mendapatkan ilmu dari berbagai pemikiran. Sehingga ia menyimpulkan bahwa Islam tidak hanya satu, namun pandanglah dari berbagai keberagaman. Semangat yang tak pernah sirna membuat Alim

bisa menyelesaikan S2 di Universitas Gajah Mada jurusan Psikologi pada tahun 2000 dan di *University of Northern Iowa* program studi Perempuan pada tahun 2005. Kemudian tahun 2013, gelar doktor dia emban dari *Western Sydney University* Australia pada program studi *Contemporary Muslim Society*.

Tahun 1990-an, ketertarikan Alim pada wacana beraroma feminis semakin meningkat ketika aktif dalam organisasi PII (Pelajar Islam Indonesia). Salah satunya dilatarbelakangi oleh kejadian yang dialami oleh kakaknya. Agar bisa menghidupi keluarga dan kedua anaknya, kakak dari Alimatul Qibtiyah yang saat itu tengah hamil memaksakan diri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Brunei Darussalam. Karena stress dan tekanan kerja, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kakaknya mengalami keguguran. Sayangnya, infeksi dari efek keguguran tersebut menyebar tepat di organ ginjal yang menyebabkan kakaknya meninggal dunia.

Sebagai refleksi dari pengalaman tersebut, Alim memahami bahwa beban ganda yang diemban oleh salah satu anggota keluarga memiliki dampak yang buruk baik itu fisik, mental bahkan berujung pada kematian. Belum lagi pandangan patriarkis masyarakat terhadap perempuan, yang membuat Alim meneguhkan minat pada isu kesetaraan gender di zaman kontemporer ini. Kejadian yang miris tersebut membuat Alim mengokohkan penelitian yang berkenaan dengan kajian perempuan (*woman's studies*). Beasiswa penuh yang didapatkan Alim di Amerika Serikat pada tahun 2003-2005 menjadi lanjutan perjuangannya dalam kajian gender. Saat itu Alim mengambil jurusan kajian perempuan dan disertasinya membahas wacana feminisme dan kesetaraan dalam Islam. Kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul *Feminisme Muslim di Indonesia* (Latief, 2021).

Seiring berjalannya waktu, perjalanan dakwah Alim dalam bidang kesetaraan gender semakin meluas. Pada tahun 2014, ia dipercaya menjadi Direktur Pusat Studi Perempuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2020 menjadi puncak dari perjalanan ulama perempuan kontemporer dan aktivis gender ini, yakni menjadi komisioner Komnas Perempuan RI dan juga dikukuhkan menjadi Guru Besar Kajian Gender di Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam pengalaman ormasnya, Alim menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah Pusat dan sebagai anggota Majeis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sebagai guru besar bidang kajian gender dan ulama perempuan kontemporer, Alimatul Qibtiyah telah menulis beberapa buku, antara lain: *Intervensi Malaikat dalam Hubungan Sexual* (2003), *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktik* (2006), *Islamic Feminism and Global Feminism: Problem, Methods, and Solution in Indonesia*

Context (2007), The Role of Muslim Women In Preventing Violent Ectremism (PVE) In Indonesia (2018), Feminisme Muslim di Indonesia (2019), Islam Indonesia dalam Perebutan Tubuh Perempuan (2020), dan masih banyak lagi karya-karya beliau terutama artikel ilmiah di berbagai jurnal, yang mana fokus pada kajian dan riset pada Islam, isu gender, feminisme, seksualitas, komunikasi dan radikalisme. Sampai sekarang, Alim masih produktif dalam dakwah dan karya tulisnya (Rohmah, 2021).

3. Pemikiran Alimatul Qibtiyah tentang Arah Gerak Feminisme Muslim

Pada bulan September 2020, muncul propaganda tentang makna dari keluarga ideal. Acara tersebut merupakan pengukuhan Alimatul Qibtiyah sebagai Guru Besar di Bidang Kajian Gender, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga. Alimatul Qibtiyah menyampaikan pidatonya yang berjudul "Arah Gerakan Feminis Muslim", yang mana teks pidato tersebut pun dibukukan. Dari sini penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dari pidato serta karya-karya Alimatul Qibtiyah yang menuai kontroversi dari berbagai kalangan muslim baik muslim yang konservatif, moderat maupun progresif. Dalam pidatonya, Alim membicarakan tentang tiga alasan yang diajukan agar relevan dan penting dalam substansi gerakan tersebut. Pertama, perlunya kompilasi isu perempuan terhadap persoalan yang dijumpainya guna mengembangkan kesadaran. Seperti realita di tengah masyarakat, sisi kaum hawa yang diperdebatkan dalam isu terkait, peran, hak, biologis serta pemikirannya (Qibtiyah, 2020).

Adapun alasan yang kedua, berhubungan dengan alasan pertama yakni menghantarkan pada ketegangan dan dinamika perihal fungsi feminisme, seperti ruang privasi muslim itu sendiri, maupun ruang publik. Ruang privasi muslim sendiri memiliki perbedaan corak yang substansial dalam penafsiran al-Qur'an dan Hadis. Seperti penafsiran corak progresif, moderat dan konservatif, sehingga banyak pula perbedaan pemahaman perempuan dalam hak, peran, tubuh maupun pemikirannya. Dengan situasi ketegangan tersebut, Alim mengajukan alasan ketiga dalam pidatonya, yaitu perlunya ada aktualisasi feminis muslim guna mengkaji dan mencari solusi dari permasalahan kesetaraan kontemporer ini. Alim menjabarkan bahwa sebagai muslim yang hidup di zaman modern ini, perlunya menjadi feminis. Karena menjadi feminis muslim sudah tentunya menjadi pelengkap "agamis" selagi corak memandang teks-teks al-Qur'an dan hadisnya secara moderat nan progresif. Sebab kalau hanya terpaku pada pemahaman konservatif, maka seorang muslim tidak akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah kontemporer.

Alim memberikan tiga wilayah kajian untuk gerakan feminis muslim kontemporer, diantaranya adalah tubuh kaum hawa, keluarga dan peranan

di ranah publik. Wilayah kajian pada tubuh kaum hawa terkait dengan jilbab dan relasi seksual suami istri, wilayah kajian keluarga terkait dengan imam shalat dan pencari nafkah, dan yang terakhir adalah wilayah peran publik yang terkait dengan potensi yang dimiliki juga isu kepemimpinannya. Lokus gerakan feminis muslim yang dipaparkan oleh Alim membawa determinasi bahwasannya isu kaum hawa di tengah masyarakat terkhusus masyarakat muslim di Indonesia, memiliki ciri khas yakni peran dan haknya dalam berkeluarga. Banyak perempuan yang mengalami hambatan saat masuk ke dalam ranah keluarga baik itu sebagai istri maupun ibu (Qibtiyah, 2016b).

4. Keluarga Sakinah Sebagai Keluarga Feminis

Alim menegaskan bahwa arah dari gerakan ini bersifat *silent revolution* yakni gerakan dengan pendekatan *amar ma'ruf* dan halur, tidak frontal serta meminimalisir pertikaian. Keluarga sebagai substansi dari gerakan feminis muslim, karena keluarga sakinah adalah keluarga feminis, dan keluarga feminis adalah keluarga yang menerapkan konsep kesalingan, kesetaraan dan negosiasi. Dalam karya tulis *masyhur*-nya yang berjudul *Feminisme Muslim di Indonesia*, Alim mejabarkan ada tiga kategorisasi di kalangan para pemikir muslim dalam persoalan gender baik kelompok feminis maupun non feminis, yaitu: literalis, moderat dan progresif/kontekstualis.

Kelompok literalis berpegang teguh kepada interpretasi harfiah atas ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis dalam persoalan perempuan atau biasa kita sebut sebagai cara membaca yang konservatif. Mereka berpegang teguh bahwasannya ajaran-ajaran yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis sudah sempurna, bahkan secara umum mereka menolak pembaharuan, seperti spekulasinya terhadap hal yang beraroma feminisme. Selanjutnya adalah kelompok moderat, orientasi pada kelompok ini adalah menerima buah pikiran feminis selagi tidak menyimpang dengan syariat-syariat dasar keislaman. Terakhir adalah kontekstualis, kelompok ini sangat totalitarian terhadap posisi perempuan dan laki-laki yang egaliter. Kelompok ini menerima gagasan feminis yang memiliki hak sama dari semua aspek multidimensional. Namun halnya kodrat, mereka sepakat bahwa itu adalah anugrah pemberian Tuhan yang tidak lazim untuk diubah berupa segi biologis. Dalam buku tersebut, Alim melanjutkan bahwa persoalan gender di dalam keluarga kontemporer ini salah satunya bersumber dari pemahaman akan teks-teks al-Qur'an maupun hadis secara konservatif. Dari situlah banyak yang menyalah artikan keluarga sakinah di zaman sekarang terkhusus di Indonesia. Gerakan feminisme muslim menolak prinsip-prinsip tradisional yang cenderung patriarkis, merelakan tubuhnya untuk suami berlandaskan jihad, padahal perempuan tidak hanya terpaku dalam tataran domestik, justru Islam mendorong agar manusia memilih peran yang terbaik selagi itu bernilai ibadah baik itu laki-laki maupun

perempuan dan baik itu di wilayah domestik maupun publik (Qibtiyah, 2019).

Dewasa ini, paradigma persoalan keluarga mengalami perubahan karena perkembangan zaman, dari tradisional menuju modern. Karena perubahan ini juga dapat melahirkan isu ketidak-adilan gender jikalau sebuah keluarga tersebut masih rancu akan pemahaman feminis. Dalam setiap kali mengisi acara dan menulis tentang kesetaraan gender di dalam keluarga, Alim memaparkan tabel perubahan pola kerja gender di dalam keluarga baik secara zaman maupun peran. Dalam wilayah produktif dan peranan publik pada pola kerja gender di dalam keluarga konservatif, pasti diidentifikasi oleh kaum adam. Lalu dalam pola keluarga yang konservatif itu pula, kaum hawa sudah tentunya hanya menangani wilayah reproduksi dan domestik. Kemudian di zaman modern ini, baik laki-laki maupun perempuan kebanyakan sudah menangani dalam wilayah produksi dan publik. Persoalan-persoalan baru ini adalah pada wilayah reproduksi dan domestik dimana sudah jelas ditangani oleh kaum hawa, namun kaum adam masih menjadi tanda tanya. Walaupun perlu diketahui, kadang kala realita perubahan tersebut mengarah kepada keluarga kelas menengah ke atas, karena ekonomi mejadi faktor substansialnya, maka untuk keluarga kelas menengah ke bawah jarang yang mengalami perubahan pola tersebut (Qibtyah, 2020).

Tabel 1. Pola Kerja Gender dalam Keluarga

| Masyarakat | Tradisional-Feodal | | Urban-Modern | | Sakinah/Ideal | |
|------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Publik | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domestik | | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produksi | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reproduksi | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |

Zaman modern ini, mengalami perkembangan dalam hak dan peran perempuan dalam pola kerja gender di dalam keluarga sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1. Sudah banyak kaum hawa yang berperan dalam ranah publik dan produksi, sehingga dalam Tabel 1 menjabarkan bahwa perlu dipertanyakan dalam posisi laki-laki di ranah domestik dan reproduksi. Menurut Alim, kesakinahan sebuah keluarga kontemporer ini bisa terwujud dengan syarat empat pola kerja gender yang terdapat pada Tabel 1 tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar negosiasi antar keduanya. Menurut Alim, terdapat enam kriteria agar terjaminnya kesakinahan dalam keluarga: 1) Menjamin relasi seimbang,

dengan tauhid sebagai pondasinya; 2) Memastikan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun; 3) Menjamin pertumbuhan dan perkembangan seluruh anggota keluarga; 4) Terpenuhi kebutuhan dasarnya yang sama rata, sehingga tidak ada yang mengalami beban ganda; 5) Keyakinan akan semua potensi untuk berkembang sama-sama luhur; dan 6) Selalu melanggengkan kebaikan (Hasibuan, 2013).

Selain enam kriteria yang dinamakan keluarga ideal kontemporer ini, Alim juga memberikan gambaran tentang keluarga sakinah menurut kaum konservatif. Gambaran tersebut dikaitkan dengan filosofi lilin yang mana lilin merelakan dirinya hancur untuk penerangan orang lain. Di sinilah yang biasa dialami persoalan keluarga yang akhirnya tidak ada jaminan relasi seimbang, dalam komunikasi pun banyak yang menggunakan komunikasi batin dan agresif, tidak menggunakan komunikasi asertif, karena sakinah/harmonis itu adalah membahagiakan dan memberi kebaikan orang lain dan diri sendiri, bukan hanya memberikan untuk orang lain tapi tidak dengan diri sendiri. Sehingga Alim menukil dari Musda Mulia, seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa gambaran keluarga sakinah yaitu seperti pilot yang mengendarai pesawat bukan nahkoda yang mengendarai kapal laut. Karena sebuah kapal laut dikendalikan oleh satu orang, sementara pesawat dikendalikan bersama baik itu saat *landing* maupun mendarat pasti pilot akan berdiskusi dahulu dengan co-pilotnya, sehingga keputusan yang diambil tidak sepihak (Musdah, 2017).

5. Analisis Konsep "Sakinah" Alimatul Qibtiyah

Alim mempertegas bahwa sebelum mencapai keluarga sakinah, hendaknya suami dan istri benar-benar menerapkan prinsip yang pertama seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya. Maksud relasi seimbang dengan tauhid sebagai pondasinya adalah menyamaratakan antara suami istri dalam hadapan Tuhannya, sehingga akan berbentuk segitiga dengan suami dan istri berada pada dua sisi di bawah dan Tuhan sudut atas yang tunggal. Karena kebanyakan dalam pondasi tauhid sebuah keluarga itu menerapkan relasi hierarki, yakni garis lurus ke atas dari istri ke suami lalu terakhir Tuhan. Sebab dampak dari relasi hierarkis akan lebih rentang terjadinya pengebirian tauhid, dominasi, monopoli kebenaran dan penumpukan beban pada satu pihak. Sebaliknya, dampak dari relasi egaliter akan memberikan tiga nilai. Pertama, keadilan, yaitu tanpa memandang perbedaan biologis karena sama-sama sebagai hamba Allah Swt. dan manusia yang bermartabat, sehingga kebutuhan dasar mereka sebagai manusia sama-sama terpenuhi. Kedua, kesalingan, yakni perwujudan bentuk hubungan antara suami dan istri yang berlandaskan kepada kemitraan dan kerjasama, bukan penguasaan dan hegemoni.

Terakhir masalah, kedua belah pihak berpikir dan berusaha untuk kemashlahatan bersama (Nirwansyah, 2021).

Pengalaman pribadi, karir akademis serta semangat penelitian Alimatul Qibtiyah selama 17 tahun (1997-2014) yang beraroma feminis menyajikan konsep kesetaraan di dalam keluarga yang lebih kompleks. Hal ini menjadi ketertarikan penulis dalam menganalisisnya dengan egalitarianisme Barlas. Relevansi antara Barlas dan Alim selain wilayah kesetaraan yang dikaji juga corak pemikirannya yang cenderung moderat-progresif. *Output* dari pemikiran Barlas yakni menyajikan ayat-ayat yang ternyata tidak patriarkis jika dibaca secara kontekstual (Maulina, 2020). Sedangkan *output* dari pemikiran Alim yakni arah gerakan feminisme muslim di Indonesia melalui pendekatan *silent revolution* yang dimulai dari keluarga sakinah atau keluarga yang feminis. *Silent revolution* sebagai solusi dari persoalan gender di dalam keluarga kontemporer ini, dengan cara-caranya yang halus untuk meminimalkan konflik serta komunikasi yang arsetif bukan komunikasi batin dan agresif (Sirajuddin, 2021).

Kesimpulan

Dua prinsip pemikiran feminis Asma Barlas yaitu egalitarianisme dan anti-patriarkalisme berhasil mengantarkan analisis terhadap konsep sakinah menurut Alimatul Qibtiyah. Pasalnya, prinsip egalitarianisme Asma Barlas yang meyakini bahwa Islam adalah agama egaliter terkhusus dalam ayat-ayat al-Qur'an yang anti-patriarkal, menjadi lebih spesifik ketika Alimatul Qibtiyah dengan konsep sakinahnya lebih cenderung membahas persoalan keluarga kontemporer. Prinsip relasi tauhid hierarkis yang diubah menjadi relasi egaliter, serta tiga nilai keluarga sakinah yakni kesalingan, keadilan dan masalah yang dikemukakan oleh Alim menjadi wilayah *upgrade* atau pengembangan dari pemikiran Barlas meskipun dalam wilayah yang spesifik yakni persoalan keluarga kontemporer. Alim pun memberikan solusi dari arah gerak dari feminis muslim ini, yang dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan. Kemudian dengan pendekatannya yang dinamakan sebagai *silent revolution*, cara halus dan meminimalkan konflik serta menggunakan komunikasi yang arsetif bukan agresif.

Daftar Pustaka

- Amal, M. F. (2022). *Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas*. Universitas Islam Indonesia.
- Barlas, A. (2005). *Cara Qur'an Membebaskan Wanita* (C. L. Yasin (trans.)). Serambi.
- Darmalaksana, W., Hambali, R. Y., & Malyawati, S. (2020). *Template Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*.
- Darwis, M. (2015). *Konstruksi Keluarga Sakinah Berbasis Kesetaraan*

- Gender. In *Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*.
- Fauziyah. (2013). Egaliterianisme dalam Keluarga Menurut Al-Quran: Studi Pemikiran Asma Barlas terhadap Q.S. an-Nisa' Ayat 1. *Palastren*, 6(2), 365-394.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/991/904>
- Fikriana, D. (2022). *Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Hasbiyallah. (2015). *Keluarga Sakinah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, S. A. (2013). *Keluarga Sakinah Menurut Aktiois Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* [Sunan Kalijaga].
<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130118/Memoria.pdf>
- Juliani, A., & Hambali, R. Y. (2022). Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Ashgar Ali Engineer. *Jurnal Riset Agama*, 2(Agustus), 22-34.
<https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17551>
- Latief, R. (2021). *Alimatul Qibtiyah*. Kupipedia.
https://kupipedia.id/index.php/Alimatul_Qibtiyah
- Maulina, Y. U. (2020). *Mengenal Asma Barlas: Tokoh Feminisme Islam dan Prinsip Pemikirannya*. Bincang Muslimah.
<https://bincangmuslimah.com/muslimah-talk/mengenal-asma-barlas-tokoh-feminisme-islam-dan-prinsip-pemikirannya-30668/>
- Musdah, M. (2017). Pedagogi Feminisme dalam Perspektif Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21-25.
- Nirwansyah. (2021). *Alimatul Qibtiyah: Menggugat Pemahaman Konservatif tentang Perempuan*. JIB Post. <https://jibpost.id/2020/09/19/alimatul-qibtiyah-menggugat-pemahaman-konservatif-tentang-perempuan/>
- Purnama, R. F. (2021). Ragam Studi Qur'an: Teori dan Metodologi Kontemporer (Analisis Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed, Andrew Rippin, Asma Barlas, dan Angelika Neuwirt). *Jurnal Al-Wajid*, 2(1), 319-340.
- Qibtiyah, A. (2016a). 5 Constructing Feminist Sexuality Alimatul. *Studi Gender Indonesia*, 5.
- Qibtiyah, A. (2016b). Pedagogi Kesetaraan dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat: Refleksi Diri sebagai Feminis Muslim di Aisyiyah. *Jurnal Perempuan*, 21(3), 1-23.
- Qibtiyah, A. (2019). *Feminisme Muslim di Indonesia*. Suara Muhammadiyah.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35751/>
- Qibtiyah, A. (2020). *Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia*.
- Qibtiyah, A. (2022). *Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers->

detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-
peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-
terhadap-perempuan

- Qibtyah, A. (2020). Perebutan Tubuh Perempuan. In *Islam Indonesia 2020* (p. 296). UII Press. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25046>
- Rakhman, I. A. (2019). Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender. *Jurnal At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan At-Turats*, 01(April 1), 62-73.
<https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/takwil%0ANomor>
- Rifa'at, M., & Farid, A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-190.
<https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Robikah, S. (2021). *Alimatul Qibtiyah dan Gerakan Feminis Muslim di Indonesia*. Rahma. <https://rahma.id/alimatul-qibtiyah-dan-gerakan-feminis-muslim-di-indonesia/>
- Rohmah, M. (2021). *Posisi Perempuan Sebagai Imam Sholat (Komparasi Pemikiran Alimatul Qibtiyah Dan Siti Ruhaini Dzuhayatin Perspektif Hermeneutika Gadamer)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Shadiq, A. (2016). *Membebaskan Perempuan dari Patriarki*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sirajuddin. (2021). *Alimatul Qibtiyah: Kedepankan Kompromi, Bukan Dominasi*. Suara Aisyiah. <https://suaraaisyiah.id/alimatul-qibtiyah-kedepankan-kompromi-bukan-dominasi/>
- Ulfah Abdullah. (2016). *Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*. 1-80.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33536/1/ULFAH ABDULLAH-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33536/1/ULFAH%20ABDULLAH-FSH.pdf)
- Yusuf. (2021). *Alimatul Qibtiyah*. Tribunnews. <https://www.tribunnewswiki.com/2021/12/04/alimatul-qibtiyah>